



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN NOMOR : 1201-1.711.511

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg yang akan dilaksanakan di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

Maksud Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg adalah :

1. Meningkatkan infrastruktur berupa Jalan Bebas Hambatan yang mendukung kegiatan operasional dalam berbagai bidang antara Provinsi Banten - DKI Jakarta;
2. Mendukung Program Pemerintah untuk percepatan penyediaan infrastruktur khususnya Jalan Tol.
3. Mewujudkan revitalisasi daratan pantai utara DKI Jakarta dan Pengembangan Kawasan Strategis Pantura Jakarta.
4. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Tujuan Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg adalah :

1. Mengatasi kemacetan akibat kurangnya kapasitas Jalan Antar Provinsi yaitu Provinsi Banten - DKI Jakarta yang sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang semakin meningkat.
2. Memacu perkembangan kawasan dari berbagai sektor (ekonomi, perdagangan, industri, dll) di Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta.
3. Memberikan keuntungan ekonomis (waktu perjalanan dan operasional kendaraan) bagi pengguna jalan.
4. Dampak sosial yang terjadi diantaranya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dalam kegiatan pembangunan.

b. Letak dan Luas Tanah yang Dibutuhkan

Panjang koridor Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg Wilayah DKI Jakarta adalah 0.750 km dari STA 0+000 – STA 0+750 dengan kebutuhan luas tanah sebesar 13,13 ha (sudah termasuk luas jalan dan sungai) dengan wilayah yang terlewati Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Perkiraan kebutuhan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol Kamal – Teluknaga - Rageg secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut:

No	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
1	Kamal Muara	Penjaringan	Jakarta Utara	131.339

c. Tahapan Rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan;
2. Persiapan ;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah diharapkan selesai 24 - 25 bulan dari tahap persiapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah 18 bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta

selaku

Ketua Tim Persiapan,

